



PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**";

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari selasa tanggal 23 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai mana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2001 tanggal 25 Januari 2001;



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 tahun;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 tahun;
 - 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 4 tahun Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai Suami;
 - b. Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon dan Ibu Pemohon;
 - c. Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis;
 - d. Termohon memperlakukan Pemohon semena-mena seperti pembantu rumah tangga seperti: menyapu rumah, menyapu halaman, mencuci piring, mencuci pakaian, mengangkat jemuran, menyetrika pakaian, mengantar dan menjemput anak ke sekolah;
 - e. Tetap menuntut nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan gaji/penghasilan Pemohon tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan di karenakan Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana Pemohon menjadi korban dari Termohon yang berujung Termohon memukul bibir dan bagian pipi yang mengakibatkan Pemohon luka dan memar (laporan ke Polisi terlampir). dan kemudian dengan beringasnya Termohon memotong sepatu dan merobek baju



Dinas Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat pergi ke kantor untuk bekerja (foto terlampir). Akibat pertengkaran tersebut di atas, Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah hingga sekarang karena sudah tidak tahan lagi oleh perbuatan Termohon, dan selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon masih ada komunikasi dengan anak-anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai oleh pihak keluarga dan secara kedinasan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana dari Surat Izin Perceraian Nomor SK.874.3-07 Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Bapak Asisten Administrasi umum, Gubernur Bengkulu pada tanggal 29 Juni 2015.
8. Bahwa atas dasar permasalahan tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 31 Mei 2016 dengan mediator Drs. Salim Muslim mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa dalam prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon kompensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan dan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon merekayasa mencari-cari alasan yang dipaksakan. Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memalsukan dokumen pinjaman bank yang diakui oleh Pemohon, berselingkuh, perbuatan tidak seronok dengan adik ipar, tiga kali menginjak-injak al-qur'an, tidak memberikan nafkah kurang lebih selama 22 bulan. Hal ini menunjukkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;
5. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam point:
 - 1.a Dimana Termohon tidak pernah mengeluarkan kata kasar apalagi



membangunkan Pemohon dengan tidak sopan semua hanya dalil dan pembelaan diri dari Pemohon dan upaya untuk supaya Termohon terlihat salah, KDRT yang dilakukan Pemohon sudah terbukti dengan dipenjarakannya Pemohon selama 7 bulan;

- 1 b. Orang tua Pemohon dari awal perkawinan sampai mempunyai tiga orang cucu memperlakukan Termohon dan anak Termohon tidak manusiawi, dan berupaya mengancurkan rumah tangga dengan cara apapun. Terbukti dengan surat yang ditulis orang tua Pemohon, Hubungan orang tua Pemohon dengan saudara-saudara serta ipar sudah tidak rukun sebelum saya menikah dengan Pemohon;
- 1.c Tidak benar Pemohon melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, Pemohon hanya membantu dan tidak pernah dipaksa ataupun dianjurkan Pemohon. Pemohonlah yang memaksa Termohon bekerja mencari nafkah menjadi tulang punggung keluarga, menjual ikan keliling sampai ke utara, berjualan (mengampas) minuman dari warung ke warung dengan mengangkut beban berpuluh-puluh kilo dengan menggunakan motor dari pagi sampai malam, sesampai di rumah melihat Pemohon tidur-tiduran. Sering kali Pemohon memaksa Termohon untuk memberi uang kepada Pemohon berjuta-juta untuk kepentingan Pemohon, apabila tidak dipenuhi akan marah-marah dengan Termohon. Agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga Termohon membanting tulang dari awal menikah sampai dengan sekarang;
- 1.d Termohon tidak pernah menandatangani pinjaman bank 2013 dan 2014 Pemohon dengan sengaja telah mengambil terlebih dahulu gaji dan memines dengan sengaja;
- 1.e Pemohon terbukti berada di rumah yang tepat nya didalam kamar mandi perempuan selingkuhannya sedangkan dirumah tidak ada siapa-siapa hanya Pemohon dan perempuan selingkuhannya disaksi kan oleh Rt setempat;
- 1.f Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dikatakan Pemohon yang sebenarnya terjadi Pemohon mengancam akan bunuh diri apabila permasalahan ini diberi tau kepada orang tua Pemohon dan orang



tua Termohon;

PRIMAIR

Dalam Kompensi

1. Menolak replik Pemohon rekompensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekompensi

1. Menolak replik Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon kompensi /Penggugat rekompensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon kompensi /Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar 1/3 gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon kompensi, sesuai dengan jumlah gaji yang diterima setiap bulan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madiyah selama 20 bulan X Rp.2.250.000,-,=Rp.45.000.000,-
Nafkah Iddah 3 X Rp.2.250.000 = Rp.6.750.000,-
Mut'ath Rp.50.000.000,-
Total = RP.101.700.000,-
5. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon;
6. Menyelesaikan masalah pinjaman Bank BRI;
7. Bangunan di jalan Salim Batu Bara Rt.1 No.17 Kelurahan Kebun Roos Kota Bengkulu. Bangunan rumah beserta tanah di jalan Merawan 14 Rt.24 gang Setapak No.82 Kelurahan tersebut merupakan harta bersama (Terlampir);
8. Menghukum Pemohon kompensi untuk membayar perkara (Dwangsom) kepada Penggugat kompensi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari karna lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
10. Menghukum Pemohon kompensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa setelah Pemohon mempelajari surat Termohon, maka secara tegas Pemohon menolak dalil-dalil yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Pemohon akui mengenai kebenarannya, diantara ketidak benaran dalil-dalil Termohon tersebut yang Pemohon ungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pada poin 4. seperti yang dituduhkan Termohon terhadap Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon ada orang ketiga, Pemohon tidak pernah berbohong dan tidak pernah bertingkah laku kasar terhadap anak-anak karena Pemohon sangatlah sayang dan mencintai terhadap anak-anak. Dalil Termohon tentang:
 - a. Bahwa tidak benar pada poin 4.a Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, setiap Pemohon kerja lembur di kantor atau pun pekerjaan kantor yang dikerjakan di rumah hingga pagi yang harus diselesaikan secepatnya, pada siang nya Pemohon tidur siang untuk beristirahat dikarenakan lembur hingga pagi, Termohon tidak pernah mau terima jika Pemohon tidur siang sehingga Termohon sering mengucapkan perkataan bernada kasar "hari siang kerjaan dikerjakan siang bukan malam, malam untuk istirahat" sambil membangunkan Pemohon dengan kaki Termohon terkadang Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor, yang hal itu tidak la pantas dilakukan seorang istri terhadap suami dan memang Termohon memiliki sifat karakter yang keras dan kasar sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Bahwa tidak benar pada poin 4.b dan c. Termohon sering menjelek-jelekkan dan menghina orang tua Pemohon dengan ucapan yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang menantu, tidak benar kalo orang tua Pemohon sebagai orang ke tiga hancurnya rumah tangga Pemohon



dan Termohon ada dasarnya semua orang tua menginginkan anak mereka bahagia dan juga tidak ada orang tua yang mau anaknya susah.malah sebaliknya Termohon lah yang selalu menjelek-jelekkan orang tua Pemohon dengan saudara-saudara kandung kedua orang tua Pemohon yang imbas nya semua saudara-saudara kandung dari kedua orang tua Pemohon hubungan tidak harmonis lagi dan semua saudara-saudara membenci orang tua Pemohon karena sudah dihasut atau terpengaruh dari omongan Termohon.

b. Bahwa tidak benar pada poin 4.d Pemohon dalam berumah tangga bahu-membahu bekerjasama dalam rumah tangga akan tetapi semua dilakukan Pemohon dikarenakan jika tidak Pemohon kerjakan pekerjaan rumah itu tidak akan pernah selesai,setiap hari Pemohon Pagi-pagi mencuci dan menjemur pakaian sehingga Pemohon sering terlambat untuk apel pagi dan datang ke kantor sampai mendapat teguran dari pimpinan.setiap hari Pemohon menjemput anak-anak pulang sekolah dari Air Sebakul ke Pasar Bengkulu yang jarak nya jauh dan memakan waktu dan yang parahnya setiap Pemohon sampai dirumah bersama anak-anak pulang sekolah rumah masih berserakan dan belum dibereskan sama sekali dari pagi,Pemohon membereskan rumah terlebih dahulu sehingga Pemohon terlambat kembali lagi kantor.

c. Bahwa tidak benar pada poin 4.e Pemohon tidak bisa memberikan penghasilan (Gaji) bulanan kepada Termohon di karenakan Pemohon meminjam uang di Bank atas persetujuan bersama dari awal Pemohon diangkat menjadi PNS,pinjaman yang berkesinambungan terus belum selesai lunas pinjam baru beberapa tahun jalan pinjam lagi dengan menaikkan pagu pinjaman dan angsuran perbulannya sampai habis gaji.

- Tahun 2008 masih CPNS pinjam di Bank Bengkulu sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) lama pinjaman 6(enam) tahun dengan angsuran Rp.887.153,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh



Tiga Rupiah) untuk membuka usaha Toko Pakaian di PTM Ps.Minggu.(ket.Bank terlampir)

- Tahun 2012 mengajukan lagi pinjaman di Bank Bengkulu sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus Dua Puluh Lima Juta) lama pinjaman 10(sepuluh) tahun dengan angsuran Rp. 2.133.029 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) di potong sisa hutang pinjaman yang lama di Bank Bengkulu,untuk membeli mobil Timor dan untuk menambah modal usaha Toko Pakaian di PTM Ps.Minggu. (ket.Bank terlampir)

- Tahun 2013 mengajukan pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.185.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) lama pinjaman 10(sepuluh) tahun dengan angsuran Rp.3.206.667,-(Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) tutup sisa hutang dan pinalti di Bank Bengkulu,untuk bawak anak berobat, Operasi Mata di rumah Sakit Cicendo Bandung (Jawa Barat). (ket.Bank terlampir)

- Tahun 2014 mengajukan pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) lama pinjaman 10(sepuluh) tahun dengan angsuran Rp.3.435.833 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tutup sisa hutang yang lama di Bank Mandiri. (ket.Bank terlampir)

Ditahun 2014 ini saya mengajukan pinjaman di Bank Mandiri memang benar saya tidak memberitau dengan isteri saya karena kami sudah ada konflik dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan juga di pihak Bank Mandiri memang benar ada peraturan tidak mesti persetujuan isteri dan pada saat akad kontrak pinjaman pun tidak di Bank Mandiri melainkan melalui Via Telepon dari Kantor Cabang Pusat di Palembang Sumsel.sisa uang yang saya terima pun setelah dipotong dengan sisa pinjaman yang lama saya gunakan untuk



melunasi hutang saya.untuk menghindari dari hal yang terburuk jika saya tidak melakukan itu mungkin saya sudah akan berurusan dengan mereka,akhirnya Termohon tau kalo saya pinjam dia tidak terima dengan alasan menuduh saya memiliki wanita lain, padahal itu tidak benar yang seperti yang dituduhkannya terhadap Pemohon

d. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Termohon pada poin 5. pada Hari Sabtu tanggal 21 November 2014,kebenarannya adalah:

- Tidak benar pada poin 5.1 Berawal dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berdampak terjadinya pertikaian antara Pemohon dan Termohon,bahwa tidak benar Pemohon mencekram tangan Termohon,Pemohon hanya mempertahankan diri dari pukulan yang bertubi-tubi dilakukan Termohon kepada Pemohon agar tidak memukul lagi Pemohon yang akibat dari pemukulan Termohon bibir Pemohon mengalami luka dan pipi Pemohon mengalami lebab (hasil visum dari Dokes terlampir)
- Bahwa tidak benar pada poin 5.2 pada tanggal 23 November 2014 Pemohon hanya berdua dengan wanita yang dituduhkan Termohon,pada di rumah tersebut ada orang tua dan adik wanita yang dituduhkan Termohon.
- Bahwa tidak benar pada poin 5.4 pada tanggal 06 September 2014 Pemohon datang ke rumah dan mengambil tas beserta uang,kebenarannya adalah :
Pemohon di telepon oleh Termohon untuk menjemput anak pulang sekolah dan memperbaiki kaca sepon mobil yang rusak,Pemohon yang datang terlambat untuk menjemput anak-anak pulang sekolah bertemu dengan Termohon dan anak-anak di jalan yang telah dijemput oleh Termohon,sampai di rumah Pemohon memperbaiki kaca sepon mobil dan mengecek seluruh kendaraan yang sudah lama tidak hidup,setelah memperbaiki mobil Pemohon jam 16.00 WIB Pemohon istirahat dikamar bersama anak laki-laki yang



bungsu,sebelum Pemohon ketiduran Pemohon sering melihat Termohon mondar-mandir masuk ke kamar,setelah Pemohon ketiduran sampe jam 18.00 Pemohon terbangun dan Pemohon kehilangan HP merek ASUS.Pemohon menanyakan HP tersebut ke Termohon berkali-kali dan dijawabnya tidak tahu,sampai akhirnya Pemohon mencari-cari di dalam kamar sampai mencari-cari ke dalam kasur sampai jam 23.00 dan hasilnya tidak ada,Pemohon yakin bahwa HP itu telah diambil oleh Termohon pada saat Pemohon tertidur.

Dan merasa larut malam Pemohon meminta Termohon untuk mengembalikan HP Pemohon karena Pemohon yakin bahwa HP itu telah di ambil oleh Termohon dan Pemohon mengedor pintu kamar Termohon dan masuk mengambil HP dan Tas Termohon, hal itu Pemohon lakukan sebagai barang jaminan saja agar Termohon mengembalikan HP Pemohon, bukan sama sekali untuk memiliki atau menguasai HP dan Tas tersebut,dan terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan tanggapan Termohon mengalami memar akibat tarik-menarik tas tersebut dan tidak benar Pemohon memukul atau membanting Termohon malah sebaliknya Termohon yang memukul Pemohon bertubi-tubi menggunakan besi pengunci pintu garasi tidak puas Termohon memukuli Pemohon dengan besi Termohon juga memukul motor Pemohon dengan besi yang mengakibatkan spido meter motor Pemohon pecah.Pemohon berhasil meloloskan diri dari pukulan yang bertubi-tubi dilakukan Termohon dan Termohon juga mengejar Pemohon sampai ke jalan dan melemparkan batu ke Pemohon.

Akhirnya pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara dengan saran, dukungan dan dibantu dari pihak keluarga Termohon untuk memenjarakan Pemohon.Yang memutar balikkan semua cerita dan fakta yang sebenarnya dihadapan penyidik Polisi yang mengakibatkan Pemohon di persalahkan dalam Perkara tersebut dengan Hukuman di



Penjara selama 7(tujuh) Bulan.

Dalam perkara Delik Aduan ini, keluarga Pemohon berusaha melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan dibantu RT tempat tinggal Termohon, akan tetapi menjalani jalan buntu karena Termohon dan pihak keluarga berbelit-belit menyelesaikan perdamaian ini dengan alasan Termohon Paman dan Tante nya lagi keluar kota dan sebagaimacam alasan dan akhirnya Termohon membuat surat pernyataan damai yang isi nya memaras Pemohon (surat pernyataan damai terlampir)

e. Tidak benar pada poin 6 bahwa permasalahan ini tidak di selesaikan secara baik-baik, permasalahan ini sudah pernah dilakukan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh ke dua orang tua Termohon dan paman Termohon, ibu kandung Pemohon dan adik Pemohon dan hasilnya nihil menemui jalan buntu dan paman Termohon yang menyuruh saya untuk pergi dulu dari rumah yang di tempati Pemohon. dan tidak benar dali-dalil yang di katakan Termohon bahwa orang tua Pemohon datang ke kantor untuk meminta surat izin cerai, Pemohon sendiri yang mengajukan dan mengurus surat izin cerai dari Dinas sampai ke Pemda Provinsi tanpa ada campur tangan dari orang tua Pemohon atau pun pihak lain.

I. Dalam Konvensi

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan mengenai perkara Replik di atas maka dalam kesepakatan ini Pemohon tidak sanggup dan tidak mampu untuk memenuhi Nafkah iddah, Madiyah dan Muf'ah setelah perceraian ini karena Pemohon tidak mempunyai uang dan penghasilan tetap lagi gaji udah mines, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat mengabulkan sekaligus dalam perkara Konvensi dari Replik dengan dasar sebagai berikut ;



1. Bahwa pada poin 2 Pemohon tidak sanggup memenuhi Nafkah Madiyah (nafkah lampau) karena Pemohon tidak ada penghasilan tetap atau penghasilan lainnya untuk memenuhi hal tersebut, dikarenakan gaji Pemohon telah mines dari Tahun 2013 pada saat Pemohon mengajukan pinjaman untuk bawak anak berobat operasi mata di RS.Cicendo Bandung (Jawa Barat) jauh sebelum pertengkaran memuncak.dari tahun 2013 itu Termohon selalu memintak dan memaksa kepada Pemohon untuk harus memenuhi Nafkah,Nafkah apa yang harus Pemohon berikan lagi karena gaji sudah mines,seandainya Termohon memiliki usaha toko Baju di PTM dan gulung tikar sisa dari jual Toko Pakaian dibagun warung manisan di rumah,tetapi usaha tersebut tidak untuk menunjang kebutuhan hidup,usaha tersebut hanya untuk membayar hutang di Bank BRI karena Termohon menganggunkan BPKB mobil Timor untuk menambah modal usaha warung manisan dan untuk membayar angsuran Bank BRI dengan hasil usaha warung manisan dan kebutuhan sehari-hari Termohon tetap memintak dan mendesak dengan keras harus tetap Pemohon penuhi sehingga Pemohon sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan Nafkah yang di minta Termohon.setelah mulai pertengkaran pada tanggal 21 November 2014 Pemohon telah meninggalkan rumah dan berpisah tidak serumah dengan Termohon,Pemohon tidak tahu tentang usaha warung manisan yang dikelola oleh Termohon,jika Termohon tidak bisa mengelola atau menjalankan usaha warung manisan tersebut bagaimana bisa untuk membayar angsuran pinjaman di Bank BRI karena pinjaman tersebut menjaminkan Izin usaha dan BPKB mobil timor sebagai jaminannya,harusnya usaha tersebut lah yang harus tetap di jalankan agar bisa membayar angsuran Bank BRI.

Majelis Hakim yang mulia saya Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjiau dan mempertimbangkan sebab pertengkaran karena Termohon selalu membahas masalah pinjaman pada tanggal 21 November 2014.permasalahan ini mulai timbul dari awal tahun 2013 setelah pinjaman Bank yang digunakan untuk bawak anak berobat ke



RS.Cicendo (Operasi Mata) karena itu awal gaji Pemohon mines.

2. Bahwa pada poin 2 mengenai pembagian harta rumah di Jalan Salim Batu Bara RT 1.No.17 tidak ada harta bersama sebab rumah dan tanah yang di tempati Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga itu adalah milik Datuk orang tua dari orang tua nya Pemohon dan sampai saat ini belum ada surat wasiat atau surat yang memiliki kekuatan hukum bahwa itu telah di wariskan kepada orang tua dari Pemohon.selama Pemohon dan Termohon menempati rumah tersebut telah melakukan renovasi bangunan rumah tersebut.dan tidak lah benar yang dikata kan Termohon itu hasil kerja dan keringan Termohon sendiri,Pemohon juga merasa memiliki andil dalam hal tersebut karena Pemohon juga telah menggadaikan SK PNS untuk modal usaha Termohon jika Pemohon tidak menggadaikan SK dan meminjam ke Bank tidak lah mungkin Termohon dapat membuka usahanya.

3. Bahwa pada poin 2 mengenai Rumah yang ada di Jalan Merawan 14 RT 24 gang setapak No.82 Kelurahan sawah Lebar itu bukan lah milik Pemohon rumah tersebut milik kenalan Pemohon yang Pemohon akan pinjam pakai kan untuk mengajukan pinjaman di Bank karena Pemohon terdesak Hutang yang harus segera di selesaikan.dan rumah tersebut bukan milik Pemohon dan Pemohon tidak pernah membeli atau memiliki rumah tersebut dan tidak benar yang dikatakan Termohon bahwa rumah tersebut ditempati selingkuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap Replik **Konvensi** dan Jawaban Rekonvensi dari **PEMOHON**, maka kami Kuasa Hukum **TERMOHON** mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat Permohonan Pemohon,maka secara tegas Termohon menolak dalil – dalil Pemohon yang dimaksud,sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai



kebenarannya, diantara ketidakbenaran dalil – dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan PPN di KUA Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2001 tanggal 25 Januari 2001.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dikaruniai keturunan berjumlah 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 tahun
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 th
 - 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 4 tahun

Benar ketiga Anak ikut dengan Termohon.

4. Bahwa tidak benar ,Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 8 (delapan) tahun karna 10 (sepuluh) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tetaplah harmonis karna dibulan Juni tahun 2012 dikaruniai seorang anak laki-laki bentuk cinta kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran perselisihan selalu terjadi setelah adanya orang ketiga, maka seringlah terjadi pertengkaran, Pemohon sering tidak pulang alasan lembur dikantor, mengelapkan uang pajak, berbohong, dan selalu bertingkah laku kasar kepada Istri dan anak-anak, meminjam bank tanpa sepengetahuan istri, memalsukan KTP serta tanda tangan dan perempuan lain yang dibawa ke pencairan pinjaman bank bukan Termohon selaku istri yang syah . Dalil Pemohon tentang ;

- a. Tidak benar Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami sebaliknya, Pemohonlah yang tidak menghargai dan bertingkah laku kasar (KDRT), berbohong, mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), dan



mencaci Termohon didepan orang dan orang tua Pemohon dan Termohon.

b. Tidak benar Termohon menjelek-jelekan Pemohon dan ibu Pemohon,

sebaliknya Pemohonlah yang menjelek-jelekan Termohon dan memutar balikkan fakta Termohon dengan ibu Pemohon, dimana ibu Pemohonlah yang menfitnah dan menjelek-jelekan keluarga, Termohon, sanak saudara, serta anak Termohon (Bukti terlampir) surat yang dibuat dan ditanda tangani orang tua Pemohon.

c. Hubungan Termohon dan orang tua Pemohon baik-baik saja namun ibu Pemohonlah yang selalu mencari-cari kesalahan dan menjadi orang ke-tiga hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang selalu ikut campur dalam segala hal.

d. Bukankah suami dan istri bahu-membahu, tolong-menolong bekerja sama sehingga terciptanya keluarga yang bahagia itu yang tidak disukai oleh orang tua Pemohon, yang menginginkan Pemohon tidak perlu bahu-membahu dalam rumah tangga. Semua dilakukan Pemohon tanpa paksaan dan keinginan Pemohon sendiri.

e. Nafkah yang diberikan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga, walaupun Pemohon telah meminjam bank tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon selaku istri.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa termohonlah yang menyebabkan pertengkaran yang terjadi tepatnya tanggal 21 November 2014 pada hari sabtu kebenaran yang ada adalah

5.1 berawal dari Termohon menanyakan perihal Pemohon meminjam bank tanpa sepengetahuan Termohon sebagai istri dan alasan Pemohon meminjam uang, tetapi membuat Pemohon emosi dan mencengkram bahu tangan sehingga menyebabkan luka memar dan Termohon melapor kejadian tersebut ke POLSEK Bengkulu (Terlampir), semenjak saat itu Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal dengan orang tuanya.



5.2 Lalu pada tanggal 23 November 2014 Termohon mendapati Pemohon berada dikediaman WIL (Wanita Idaman Lain) dimana Pemohon berada didalam rumah yang tanpa ada suami dari WIL itu.

5.3 Pada tanggal 11 Juni 2015 Pemohon memasukan tanda tanggan serta dokumen Termohon untuk meminjam uang di Bank BTPN Lingkar Timur Kota Bengkulu (tanda bukti terlampir) bersama WIL.

5.4 Pada tanggal 06 September 2015 terjadi KDRT dimana Pemohon datang kerumah mengambil tas serta uang Termohon dan terjadilah pemukulan (KDRT) dan Pemohon ditahan selama 7 bulan.Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak ada komunikasi Pemohon dengan anak-anak.

6. Pemohon berdalil bahwa permasalahan telah diupayakan Termohon untuk berdamai dan menyelesaikan secara baik-baik namun tidak ada etiket yang baik dari pihak keluarga Pemohon.Pada saat terjadi pertengkaran pada tanggal 21 November 2014 orang tua pemohon langsung mendatangi kantor tempat Pemohon bekerja dan meminta untuk dikeluarkan surat izin perceraian dan orang tua Pemohon bukannya mendamaikan tapi memperkeruh permasalahan dengan lantang orang tua Pemohon mengatakan "Sudah lama aku nunggu kau (Termohon) ribut dengan ari (Pemohon) aku nak bawa balik anakku,jangan kau (Termohon) tidur dengan anakku (Pemohon) disaksikan oleh kedua orang tua Termohon.

7. Sebagai Pegawai Negeri Sipil memang benar telah mendapat izin dari atasan Nomor SK.874.3-07 Tahun 2015,beserta surat pernyataan pembagian gaji untuk mantan istri dan anak-anak Pemohon yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemohon (Surat pernyataan terlampir) yang diserahkan ke BKD Bengkulu sesuai dengan pasal 8 ayat 1 PP 10/1983 dan pasal 8 ayat 2 PP10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS.

8. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dengan adanya alasan dan uraian diatas,maka Termohon meminta



pertimbangan dan hukum secara adil dan benar secara syariah islam. Maka Termohon juga meminta perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

I. Dalam Rekonvensi.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan mengenai perkara konvensi diatas maka dalam kesepakatan ini Termohon konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Muf'ah, Hak asuh anak, pembagian harta bersama, nafkah anak setelah perceraian, menyelesaikan pinjaman Bank BRI atas persetujuan Pemohon dan Termohon sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat mengabulkan sekaligus mengadili dalam perkara rekonvensi dari penggugat rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut ;

1. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Januari 2001 hingga Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan Termohon berupaya sebagai istri mendampingi Pemohon tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dan perkara ini Pemohon berupaya menjatuhkan talak tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Termohon selama ini diabaikan.
2. Bahwa Pemohon sejak menikah dengan Termohon dari honor dan sekarang telah diangkat sebagai PNS dan saat ini berpenghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan sebesar kurang lebih Rp.3.000.000-, (Tiga juta rupiah) akan tetapi selama ini Pemohon dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon, terlebih lagi semenjak keributan memuncak, Pemohon telah meminjam Bank dan mengadaikan SKPNS ke Bank pada tanggal 21-11-2014 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon sebagai istri dalam menggunakannya untuk kepentingan Pemohon, Tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon oleh sebab itu wajar dan patut apabila Nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari bulan November 2014 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum



tetap Pemohon membayar Nafkah Madiyah sebesar Rp.2.250.000-, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Nafkah Iddah (Maa Tunggu) sebesar Rp.2.250.000-, (Dua juta dua ratus lima puluh rupiah), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) hingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang belum terbayar oleh Pemohon adalah ;

- Nafkah Madiyah 20 bulan X Rp.2.250.000-, =
Rp.45.000.000-,
- Nafkah Iddah 3 bulan X Rp.2.250.000.000-, =
Rp.6.750.000-,
- Mut'ah = Rp.50.000.000

Total = Rp.101.700.000

- Hak asuh anak jatuh ketangan ibu (Termohon) yang telah membesarkan, melindungi dan menyanggahi dikarenakan mereka belum dewasa mengingat perilaku Pemohon yang berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak.

- Meminta Pemohon menyelesaikan pinjaman di Bank BRI yang sekarang ini menunggak dikarenakan semua hutang dibebankan kepada Termohon dan keluarga Termohon.

- Meminta kepada Hakim agar Pemohon dan Termohon membagi harta bersama berupa rumah di jalan Salim batu bara Rt.1 No.17 Kelurahan Kebun Roos Bengkulu yang dibangun Termohon dari hasil kerja dan keringat Termohon, namun tanah merupakan hibah dari orang tua Laki-laki Pemohon. Setelah adanya perselisihan Termohon dan anak-anak diusir dan jika tidak mau meninggalkan rumah akan dihancurkan.

- Memohon kepada Hakim untuk memberikan hak Termohon sebagai istri atas satu buah bangunan di jalan Merawan 14 Rt.24 gang setapak No.82 Kelurahan Sawah Lebar Bengkulu. Tanah dan bangunan atas nama (Pemohon) sesuai dengan izin bangunan tanggal 19-05-2014 dimana rumah ini dibangun disaat Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, namun tanah dan bangunan dibeli dan dibangun tanpa sepengetahuan Termohon, dan sekarang ditempati oleh selingkuhan Pemohon.



- Nafkah anak mengingat Pemohon sudah mengambil gajinya terlebih dahulu dengan cara mengadaikan SKPNS ke Bank Mandiri tanpa persetujuan dan pengetahuan Termohon sebagai istri, selama 10 tahun, mengingat ketiga orang anak Termohon dan Pemohon yang masih kecil-kecil sehingga membutuhkan biaya. Sedangkan Pemohon berdalil tidak mau tau akan nafkah anak karena gajinya sudah dipotong Bank. Saya mohon Hakim yang Terhormat menengahi dan memutuskan masalah ini dengan mempertimbangkan masa depan anak Termohon dan Pemohon.

3. Bahwa apabila Pemohon lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp.100.000-, (Seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan isi putusan.

4. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon konvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, mohon pula kepada Pengadilan dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Dalam konvensi
Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa Keadilan Majelis Hukum yang mengadili dan memeriksa perkara ini.
2. Dalam Rekonvensi
 - 2.1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.
 - 2.2 Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madiyah selama 20 bulan X Rp.2.250.000-, =
Rp.45.000.000
Nafkah Iddah 3 X Rp.2.250.000 = Rp.6.750.000
Mut'ah Rp.50.000.000
Total = Rp.101.700.000
 - 2.3 Hak asuh anak jatuh kepada Termohon
 - 2.4 Menyelesaikan masalah pinjaman Bank BRI



2.5 Bangunan dijalan Salim Batu Bara Rt.1 No.17

Kelurahan Kebun Roos Kota Bengkulu.

Bangunan rumah beserta tanah dijalan Merawan 14 Rt.24 gang

Setapak No.82 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu

Agung Kota Bengkulu. Atas nama Harry Supriady, Kedua

bangunan tersebut merupakan harta bersama (Terlampir).

3. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar perkara

(Dwangsom) kepada pengugat konvensi uang sebesar Rp.100.000

(Seratus ribu rupiah) setiap hari karna lalai dalam menjalankan putusan

dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum

mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding

dan kasasi.

5. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar semua ongkos dan

biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan Pemohon dan jawaban/bantahan rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 18/18//2001 tanggal 25 Januari

2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang

Empat Kabupeten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi perincian daftar gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh

Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat

kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah

memberikan keterangan sebagai berikut:



Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Kebun Roos;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi seperti Pemohon dan Termohon banyak hutang, Termohon suka semena-mena terhadap Pemohon dan Termohon suka menuntut sesuatu yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon banyak hutang sebab sudah sering saksi membayar hutang mereka, kalau dijumlahkan sudah Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan November 2014, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;

Bahwa Pemohon tidak pernah kembali, tetapi selama pisah ada terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi karena dianggap melakukan KDRT dan mengakibatkan Pemohon di penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya karena gaji Pemohon sudah minus karena dipotong membayar hutang, tetapi saksi yang membantu menafkahi anak-anak Pemohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;



2. SAKSI 2., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Kebun Roos;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yaitu banyak hutang;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan November 2014, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa tidak pernah kembali, tetapi selama pisah ada terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi karena dianggap melakukan KDRT dan mengakibatkan Pemohon di penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya karena gaji Pemohon sudah minus, tetapi orang tua Pemohon yang membantu menafkahi anak-anak Pemohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahan Termohon dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2001/ tanggal 25 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talang Empat



Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2778/um/2001, tanggal 21 November 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2769/um/2001, tanggal 21 November 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6100030988, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor LP.B.1/940/XI/2014/RES.BKL, tanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh Polres Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor LP.B/622/VI/2015/SIAGA SPKT 1, tanggal 02 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Polda Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi lalu pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Kebun Roos;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, setelah PNS Pemohon meminjam uang di Bank lalu uangnya tidak jelas penggunaannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering ribut, kemudian campur tangan orang tua Pemohon yang memperkeruh masalah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, lebih kurang 1 (satu) tahun, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa tidak pernah kembali, tetapi selama pisah ada terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi karena dianggap melakukan KDRT dan mengakibatkan Pemohon di penjara selam 7 (tujuh) bulan;

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi lalu pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Kebun Roos;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon, lalu campur tangan orang tua Pemohon yang memperkeruh masalah dan adanya wanita lain yang menjadi selingkuhan Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan berjualan;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, lebih kurang 1 (satu) tahun, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa tidak pernah kembali, tetapi selama pisah ada terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi karena dianggap melakukan KDRT dan mengakibatkan Pemohon di penjara selam 7 (tujuh) bulan;

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa saksi tahu gaji Pemohon sekitar 3 (tiga) jutaan tapi yang diterima sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, reflik dan jawaban rekonsensinya dan mohon putusan:

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban , duplik dan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan:



--- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 31 Mei 2016 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak 8 (delapan) tahun setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon



uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar mulai terjadi pertengkaran sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun setelah menikah tetapi pertengkaran terjadi sejak adanya orang ketiga yaitu ibu Pemohon selalu campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan pada tanggal 06 September 2015 setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, terjadi pemukulan terhadap Termohon (KDRT) dan tentang penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar serta terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat



bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2., yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 25 Januari 2001, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonemi seperti Pemohon dan Termohon banyak hutang, Termohon suka semena-mena terhadap Pemohon dan Termohon suka



menuntut sesuatu yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Termohon, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Oktariani Supriady, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisyah Oktariani Supriady, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathir Satrio Jaya Supriady, Fotokopi Tanda Bukti Lapor dari Polres Bengkulu dan Fotokopi Tanda Bukti Lapor dari Polda Bengkulu. Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti dimana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan isinya relevan dengan dalil jawaban/ bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang isinya tentang bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bukti T.1 tersebut dipandang sama dengan bukti P.1, bukti T.2, T.3 dan T.4 membuktikan bahwa anak yang bernama Aisyah Oktariani Supriady berumur 14 tahun, Anisyah Oktariani Supriady berumur 14 tahun dan Muhammad Fathir Satrio Jaya Supriady 4 tahun membuktikan bahwa ketiga anak tersebut adalah benar anak Pemohon dan Termohon sedangkan bukti T.5 dan T.6 membuktikan



benar adanya terjadi pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Pemohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon yang penggunaannya tidak jelas, lalu campur tangan orang tua Pemohon memperkeruh masalah dan adanya wanita lain yang menjadi selingkuhan Pemohon sehingga berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, ternyata telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon dan keterangan tiga orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan



Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut berada pada Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tanggal 21 November 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;
4. Bahwa benar Pemohon ada memberi nafkah sebelum dan setelah berpisah baik untuk anak maupun untuk Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan



rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa hak hadhanah, nafkah yang akan datang tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah serta penyelesaian pinjaman Bank BRI, pembahagian harta bersama, tuntutan Dwangsom dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat setiap bulan, sebagai ukuran bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat yang layak dan adil yang harus diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya di persidangan, pekerjaan Tergugat sebagai PNS dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp 3.503.700,- (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), tetapi gaji Tergugat banyak dipotong baik potongan wajib di Instansi maupun potongan untuk membayar pinjaman Bank Mandiri yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga penghasilan bersih yang diterima Tergugat setiap bulan sebesar Rp 678.083,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp 678.083,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut Tergugat yang meliputi:

1. Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Nafkah yang akan datang 3 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri;
3. Nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
5. Nafkah madiyah Penggugat yang tidak berikan Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Penyelesaian pinjaman Bank BRI, pembahagian harta bersama, tuntutan Dwangsom dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyetujui 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun gugatan Penggugat tentang nafkah yang akan datang tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah yang jumlah masing-masing sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat dengan alasan karena gaji Penggugat sebagai PNS sudah minim yang diterima bersih setelah dipotong baik potongan wajib di Instansi maupun potongan untuk membayar pinjaman Bank Mandiri hanya sebesar Rp 678.083,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) perbulan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Oktariani Supriady berumur 14 tahun, Anisyah Oktariani Supriady berumur 14 tahun dan Muhammad Fathir Satrio Jaya Supriady 4 tahun yang ternyata telah disetujui Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat



dikabulkan dengan menetapkan hadhanah terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah atas 3 orang anak yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka cukup beralasan Tergugat wajib memberikan nafkah 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah 3 orang anak yang dituntut Penggugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, ternyata dalam jawaban rekonvensi Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah 3 orang anak tersebut, tetapi secara hukum Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya yang dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan atau keadaan penghasilan Tergugat, oleh karena penghasilan bersih Tergugat sekarang ini minim sebesar Rp 678.083,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang layak dan tidak terlalu memberatkan Tergugat adalah minimal sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, namun jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah Penggugat selama dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal kewajiban Penggugat memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah Penggugat tersebut. Tetapi secara hukum Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat. Kewajiban Tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat *incassu* nafkah iddah, tentunya dengan mempertimbangkan penghasilan bersih Tergugat yang saat ini dalam keadaan minim setiap bulan sebesar Rp 678.083,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah Penggugat selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan ukuran kelayakan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri



sehingga telah dikaruniai anak, hal sedemikian telah sama-sama dilalui oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat untuk Penggugat, maka wajarlah Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, Penggugat menggugat mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam jawaban rekonsensinya Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan tuntutan mut'ah Penggugat tersebut, maka Majelis Haki melihat kepada nilai juridis bahwa Tergugat harus memberikan mut'ah Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat dengan menyesuaikan keadaan penghasilan bersih Tergugat saat ini, dengan demikian beralasan secara hukum Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madiyah dengan alasan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 20 bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, dalam perkara *aquo*, Tergugat telah mengakui tuntutan nafkah madiyah Penggugat tersebut dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah telah diakui Tergugat di persidangan, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dan berdasarkan Pasal 311 *RBg*. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan nafkah madiyah dipandang telah terbukti dan beralasan gugatan nafkah madiyah Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madiyah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sementara Tergugat memberikan jawaban rekonsensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah madiyah tersebut dengan alasan karena penghasilan Tergugat sudah minim yang saat ini diterima setiap bulan sebesar Rp 678.083,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), meskipun Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat, tetapi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat selaku suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya yang disesuaikan kemampuan Tergugat, maka beralasan Majelis Hakim menetapkan nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tentang hak hadhanah, nafkah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, nafkah Penggugat selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madiyah telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat menambah gugatan rekonvensi Penggugat secara lisan bahwa Penggugat juga menggugat agar Tergugat memberikan nafkah 3 orang anak penggugat dan Tergugat menimal sebsar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan, namun gugatan Penggugat tentang penyelesaian pinjaman Bank BRI, pembagian harta bersama, tuntutan Dwangsom dan putusan serta merta, Penggugat menyatakan mencabutnya secara lisan dipersidangan;

- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang yang telah dicabut Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkn permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Oktariani Supriady, Anisyah Oktariani Supriady dan Muhammad Fathir Satrio Jaya Supriady, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan.



- 3.2. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 3.3. Mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 3.4. Nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, nafkah Penggugat selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madiyah sebagaimana tersebut dalam amar rekonsensi poin 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H oleh Drs. Musiazir., sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Fauza M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H Drs. Musiazir sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Nusri Batubara, S.Ag,SH dan Drs. Sarijan MD,MH masing masing sebagai Hakim Anggota ada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Saibu S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

dto

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Sarijan MD,MH

Panitera Pengganti,

dto

Saibu S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 195.000,- |

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
------------------	-------------

5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
------------------	---------------

Jumlah	Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
--------	---

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Sukardi, S.H.